

tanggal dilakukan penggantian pengawas ----- perkumpulan, pengurus wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - dan instansi terkait;-----
6. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus | atau pelaksanaan kegiatan.-----

-----**Pasal 23.**-----

Jabatan pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan --- putusan pengadilan yang di ancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum - Anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 24.**-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ---- untuk kepentingan perkumpulan; -----
2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama----- pengawas; -----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain | yang dipergunakan perkumpulan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan - | uang kas atau; -----